



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Jl. H. Agus Salim Telp. (0756) 21441 Painan

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 800/20/BPKPAD-PS/2023

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN PAJAK DAERAH PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah, dipandang perlu menunjuk Petugas Pelayanan Pajak Daerah;
- b. bahwa penunjukan dan pengangkatan Petugas Pelayanan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara RI 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Milik Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Anggaran Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;

10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 86 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah;
12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 821/594/BKPSDM-2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900 / 33/ Kpts /BPT-PS/2023, tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
14. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No:950/01/BPKPAD-PS/2023, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.
15. Surat Perjanjian Kerja Nomor :417/46/PK/BPKPAD-PS/2023 Antara Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Dengan REFNIKA SARI,S.Pd Tanggal 02 Januari 2023
16. Surat Perjanjian Kerja Nomor :417/57/PK/BPKPAD-PS/2023 Antara Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Dengan FITRIA CANDRA Tanggal 02 Januari 2023
17. Surat Perjanjian Kerja Nomor :417/58/PK/BPKPAD-PS/2023 Antara Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Dengan GHINNA WAHYUNI REFNAL Tanggal 02 Januari 2023

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Kesatu :

Menunjuk dan Mengangkat nama yang tersebut dalam lajur 2 (dua) sebagai Petugas Pelayanan Pajak Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Kedua :

Petugas Pelayanan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diatas, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Membantu Kepala Bidang dalam pengelolaan pendapatan daerah dengan melaksanakan pelayanan dan konsultasi pajak daerah;
2. Memberikan pelayanan dan konsultasi terhadap pembayaran pajak;
3. Menghimpun permasalahan objek pajak dan subjek pajak yang disampaikan oleh wajib pajak;
4. Tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugas;
5. Wajib hadir dikantor setiap hari kerja, mengikuti apel pagi, dan mengisi absensi sesuai ketentuan;
6. Membantu tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

- Ketiga : Keputusan ini tidak menjadi jaminan bagi yang bersangkutan untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), dan tidak otomatis diperpanjang untuk tahun berikutnya, serta yang bersangkutan dapat diberhentikan tanpa ada gugatan jika tidak melaksanakan tugas seperti yang dijelaskan pada diktum Kedua.
- Keempat : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium dengan besaran sesuai dengan standar biaya yang telah ditetapkan dan dibayarkan setiap bulan.
- Kelima : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 05 Januari 2023

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan
Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan


HELLEN HASMEITA SARI, SE, Ak, M.Ec.Dev

Pembina/IV.a

NIP. 19780528 200501 2 004

Tembusan Kepada Yth:

1. Bpk. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Inspektur Daerah Kab. Pesisir Selatan
3. Pimpinan Bank Nagari Cabang Painan
4. Kabid dilingkungan BPKPAD Kab. Pesisir Selatan
5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang bersangkutan
6. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN PAJAK DAERAH PADA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023
NOMOR : 800/20/BPKPAD-PS/2023
TANGGAL 05 JANUARI 2023

NO.	NAMA	PENDIDIKAN	TEMPAT &TANGGAL LAHIR	JABATAN
1	2	3	4	5
1	REFNIKA SARI	SMA	PAINAN, 23 JUNI 1987	PETUGAS PELAYANAN PAJAK
2	FITRIA CANDRA	SMK	PAINAN, 11 MARET 1991	PETUGAS PELAYANAN PAJAK
3	GHINNA WAHYUNI REFNAL	SMA	TUIK, 03 JUNI 1998	PETUGAS PELAYANAN PAJAK


BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
HELEN HASMEITA SARI, SE, Ak, M. Ec. Dev
Pembina /IV a
NIP. 19780528 200501 2 004